



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 3633 /In.08/R/KU.00.1/07/2019

TENTANG
PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa nama-nama pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019 yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana/penerima pembiayaan penelitian, klaster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai dari dana BOPTN DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk menetapkan pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019
- PERTAMA** : Pelaksanaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019, mulai 15 Juli 2019 sampai dengan 15 Nopember 2019;
- KEDUA** : Pelaksana/penerima pembiayaan penelitian dasar interdisipliner IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BOPTN DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2019 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penelitian, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 15 Juli 2019
Rektor,

[Signature]
Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 19660516 199303 1 004

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI,
u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Bandung;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Cirebon;
7. Pejabat yang berwenang.

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 3633 /In.08/R/KU.00.1/07/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

TENTANG
**PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019**

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | BIAYA |
|----|---|--|-----------------|
| 1 | NINING WAHYUNINGSIH DIANA DJUWITA | PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT | Rp 40.000.000,- |
| 2 | YAYAH NURHIDAYAH ETI NURHAYATI | PERANAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENANGKAL SIKAP DAN PERILAKU RADIKALISME (STUDI PADA PESANTREN AL-MIZAN MAJALENGKA) | Rp 30.000.000,- |
| 3 | TEDI ROHADI IMAS ISTIANI | MODEL TES PENDETEKSI DINI INTOLERANSI, RADIKALISASI, DAN TERORISME (RISET DAN PENGEMBANGAN) | Rp 30.000.000,- |
| 4 | UDIN KAMILUDDIN YAYAT SURYATNA | ETOS KERJA MASYARAKAT PANTAI UTARA PULAU JAWA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI ISLAM | Rp 30.000.000,- |
| 5 | SURYADI ANISUL FUAD SYAEFUL BADAR | FENOMENA ANAK JALANAN DI KOTA CIREBON | Rp 30.000.000,- |
| 6 | WIDODO WINARSO SIROJUDIN WAHID | MODIFIKASI PERANGKAT PEMBELAJARAN BERMUATAN QURANIC DALAM PENINGKATAN MATHEMATICAL ATTITUDE DAN SPIRITUALITAS KEAGAMAAN SISWA | Rp 30.000.000,- |
| 7 | ERFAN GAZALI HASAN SAEFULOH | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB E-LEARNING UNTUK MADRASAH ALIYAH NEGERI SEWILAYAH CIREBON (PENELITIAN TAHAP II) | Rp 30.000.000,- |
| 8 | ILMAN NAFI'A AKHMAD BUSYAERI | PSIKOLOGI BERPERSPEKTIF FEMINIS (UPAYA MEMASUKAN STANDPOINT PEREMPUAN DALAM KAJIAN ILMU PSIKOLOGI) | Rp 30.000.000,- |
| 9 | AKHMAD AFFANDI IWAN | PONDOK PESANTREN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON) | Rp 25.000.000,- |
| 10 | MASDUDI EUIS PUSPITASARI | IMPLEMENTASI TEKNIK HYPNOTEACHING DALAM PEMBELAJARAN PADA ANAK USIA DINI DI RA DEWI SARTIKA 3 DARMA KUNINGAN | Rp 25.000.000,- |
| 11 | BURHANUDIN SANUSI | HUMAN TRAFFICKING; UPAYA MENGUNGKAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HUMANTRAFFICKING DI KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT | Rp 20.000.000,- |



Rektor,

H. Sumarta, M.Ag

19660516 199303 1 004